



PENETAPAN

Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

DIDIK KOMARA BIN SUGANDI SUEB ALIAS S. SUEB, NIK 3174071202730003, Lahir di Jakarta, 12 Februari 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nipah XII Nomor 5, RT.001 RW.001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Lawan

ACIH BINTI WARIA, NIK 3174075703490002, Lahir di Kuningan, 17 Maret 1949, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Vila Pamulang Blok DK 4/9, RT.007 RW.012, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. S Sarnen Bin Surpi alias Darkim, pada tanggal 25 November 1955, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan, Kabupaten Kuningan, sesuai dengan Surat Nikah Nomor 96285/662/51;
2. Bahwa sewaktu menikah Alm. S Sarnen Bin Surpi alias Darkim berstatus Perjaka berusia 30 tahun dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria berstatus Perawan berusia 17 tahun;
3. Bahwa selanjutnya Alm. S Sarnen Bin Surpi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1968, berdasarkan foto makam terlampir;
4. Bahwa Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah menikah dua kali dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim, pada tanggal 04 Januari 1972 dan telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah Kakak Kandung Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yaitu Alm. Jasari, dan 2 orang saksi nikah yang bernama :
 - 5.1 Alm. H. Sumantri (Adik Sepupu Alm. Darsiti Binti Waria);
 - 5.2 Alm. Arwa (Kerabat Alm. Darsiti Binti Waria);Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian kawin;
6. Bahwa, pernikahan Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, sesuai Surat Keterangan Nomor: B-184/Kua.10.08.09/PW.01/IX/2024 tertanggal 10 September 2024;
7. Bahwa dari pernikahan antara Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 7.1 Didik Komara Bin Sugandi Sueb alias S. Sueb, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 12 Februari 1973, Umur 51 Tahun;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Kusuma Gunawan Bin Sugandi Sueb alias S. Sueb, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1975 (meninggal dunia);
8. Bahwa sewaktu menikah Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim berstatus Perjaka dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria berstatus Janda (Cerai Mati);
9. Bahwa selanjutnya Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1997, berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor : 12/-1.2.2.095.02.02 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, tertanggal 24 Juli 1998;
10. Bahwa selanjutnya Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-03072024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 03 Juli 2024;
11. Bahwa selanjutnya anak kedua dari Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yang bernama Kusuma Gunawan Bin Sugandi Sueb alias S. Sueb telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-02072019-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 02 Juli 2019;
12. Bahwa antara Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan meninggal dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria beragama Islam);
13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 4750123410 atas nama Didik Komara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dengan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1972 di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perkawinan Alm. Sugandi Sueb alias S. Sueb Bin Surpi alias Darkim dan Alm. Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Pihak Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan sekaligus menyatakan di depan Majelis bahwa Termohon tidak keberatan ditetapkan Isbat Nikah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk an Didik Komara yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga an Didik Komara Nomor 3174070901092565 yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran an Didik Komara Nomor 11.441.a/P/JS/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tanggal 10 Desember 1983 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Hasil cetak foto makam S. Sarnen bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Laporan Kematian an Sugandi Sueb bin Darkim Nomor 12/-1.2.2.095.02.02 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Petogokan Kebayoran baru Jakarta Selatan Tanggal 24 Juli 1998 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi kartu tanda Penduduk an Acih yang dikeluarkan oleh Pemda Jawa Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi kartu keluarga an Wawan Suherwan Nomor 3276031411070376

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemda Jawa Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Nikah an Sarnen dan Darsiti Nomor g 6285;662/51 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babakan Kuningan bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi kartu tanda Penduduk an Kusuma Gunawan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan akta kematian an Kusuma Gunawan Nomor 3174-KM-02072019-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Tanggal 2 Juli 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi akta kelahiran an Kusuma Gunawan Nomor 11.441.b/P/JS/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tanggal 10 Desember 1983 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11
12. Fotokopi Kutipan akta kematian an Kusuma Gunawan Nomor 3174-KM-03072024-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil DKI Jakarta Tanggal 3 Juli 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12

B. Saksi-saksi:

1. Bambang Kusrianto bin M.A. Kosasih, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pulo raya I Nomor 6 RT 007 RW 001 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm Darsiti alias Hj Darsiti S alias Hj Darsiti binti Waria sedangkan Termohon adalah adik kandung Alm Darsiti alias Hj Darsiti S alias Hj Darsiti binti Waria;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria menikah dua kali, pernikahan pertama pada Tanggal 25 November 1955 dengan laki-laki bernama Alm S.Sarnen bin Surpi alias Darkim, tidak memiliki keturunan dan telah meninggal pada Tanggal 27 Oktober 1968;
- Bahwa pernikahan kedua Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria pada tanggal 4 Januari 1972 dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim dikaruniai dua orang anak Yakni Pemohon dan Kusuma Gunawan bin Sugandi Sueb alias S. Sueb yang telah meninggal dunia pada Tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim menikah pada Tanggal 4 Januari 1955 di Wilayah KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat menikah Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria berstatus janda dan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim berstatus jejaka wali nikah adalah Kakak kandung Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yang bernama Bapak Jasari dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim dihadiri dua orang saksi yakni Bapak H. Sumantri dan Bapak Arwa;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim beragama Islam dan hingga meninggal belum pernah bercerai;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim tidak ada

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Mai 2024 dan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim meninggal pada Tanggal 18 April 1997;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mengesahkan pernikahan Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim serta untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;
2. Iskandar bin Arkum Sarjo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Taman Depok Permai Blok B4 Nomor 3 RT 003 RW 023 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Depok, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm Darsiti alias Hj Darsiti S alias Hj Darsiti binti Waria sedangkan Termohon adalah adik kandung Alm Darsiti alias Hj Darsiti S alias Hj Darsiti binti Waria;
 - Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria menikah dua kali, pernikahan pertama pada Tanggal 25 November 1955 dengan laki-laki bernama Alm S.Sarnen bin Surpi alias Darkim, tidak memiliki keturunan dan telah meninggal pada Tanggal 27 Oktober 1968;
 - Bahwa pernikahan kedua Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria pada tanggal 4 Januari 1972 dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim dikaruniai dua orang anak Yakni Pemohon dan Kusuma Gunawan bin Sugandi Sueb alias S. Sueb yang telah meninggal dunia pada Tanggal 18 Juni 2019;
 - Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim menikah pada Tanggal 4 Januari 1955 di Wilayah KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat menikah Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria berstatus janda dan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim berstatus jejaka wali nikah adalah Kakak kandung Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yang bernama Bapak Jasari dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim dihadiri dua orang saksi yakni Bapak H. Sumantri dan Bapak Arwa;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim beragama Islam dan hingga meninggal belum pernah bercerai;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Mai 2024 dan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim meninggal pada Tanggal 18 April 1997;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mengesahkan pernikahan Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan dengan melihat dan mendengar serta mengetahui sendiri;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon mengenai pengesahan/itsbat nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Bambang Kusrianto bin M.A. Kosasih** dan **Iskandar bin Arkum Sarjo** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon sudah menyampaikan jawaban secara lisan dengan mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, bukti P.4 adalah Hasil Cetak Foto Makam atas nama S. Sarnen, bukti P.5 fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama Sugandi Sueb bin Darkim, bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bukti P.7 fotokopi Kartu Keluarga Termohon, bukti P.8 fotokopi Surat Nikah atas nama Sarnen dan Darsiti, bukti P.9 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusuma Gunawan, bukti P.10 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kusuma Gunawan, bukti P.11 fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kusuma Gunawan, bukti P.12 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darsiti, semua surat tersebut sudah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pada pokoknya menjelaskan domisili Pemohon sebagai warga Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan tentang kelahiran Pemohon sebagai anak kandung Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim, bukti P.4 pada pokoknya menjelaskan kematian mantan suami Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria yaitu S. Sarnen, bukti P.5 pada pokoknya menjelaskan kematian Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb bin Darkim, bukti P.6 dan P.7 pada pokoknya menjelaskan domisili dan hubungan Termohon dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim yaitu sebagai adik kandung, bukti P.8 pada pokoknya menjelaskan pernikahan antara Darsiti dan S. Sarnen, bukti P.9, P.10, P.11 pada pokoknya menjelaskan kelahiran dan kematian saudara kandung Pemohon atas nama Kusuma Gunawan, bukti P.12 pada pokoknya menjelaskan kematian Ibu Pemohon yang bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d P.12 sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti P.1 s.d P.12 tersebut Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, kedua orang saksi menerangkan mengenai apa yang di lihat, didengar dan diketahuinya sendiri sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 4 Januari 1972 di Wilayah KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Alm. Darsiti alias Hj Darsiti S alias Hj Darsiti Binti Waria yaitu Alm. Jasari dengan mahar berupa berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Alm. H. Sumantri dan Alm. Arwa;
- Bahwa ketika menikah Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria berstatus janda (cerai mati) sedangkan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim berstatus jejaka;
- Bahwa di antara Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon dan Kusuma Gunawan bin Sugandi Sueb alias S. Sueb yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa antara Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim semasa berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mereka belum pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat pernikahan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengesahkan pernikahan Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2024, sedangkan Alm Sugandi Sueb

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim meninggal dunia pada tanggal 18 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon agar Majelis Hakim Menyatakan sah perkawinan antara Ibu Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Ayah Pemohon bernama Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 1972 di Wilayah KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan di atas bahwa Ayah Pemohon sudah menikah siri secara Islam dengan Ibu Pemohon sekitar 4 Januari 1972, ijab qabul dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dengan wali nikah Kakak Kandung Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria (Ibu Pemohon) bernama Jasari, dengan mahar berupa berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Alm. H. Sumantri dan Alm. Arwa, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai hukum Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan kedua orang tuanya bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim disahkan cukup

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dimana Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon bernama Alm Darsiti alias Hj. Darsiti S alias Hj. Darsiti binti Waria dengan Alm Sugandi Sueb alias S.Sueb bin Surpi alias Darkim di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan nikah dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka Pemohon harus mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pihak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, maka pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai permohonan Pemohon, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Orangtua Pemohon (Almarhum **Sugandi Sueb alias S. Sueb bin Surpi alias Darkim**) dan (Almarhum **Darsiti alias HJ. Darsiti S alias HJ. Darsiti binti Waria**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1972 di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Rosmalia, S.H., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Rosmalia, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3256/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).